



P U T U S A N
NOMOR : PUT/38-K/PM.II- 09/AD/III/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISNANTO.**
Pangkat/Nrp : Kaptan Cku/523123.
Jabatan : Kaurbuk Pekas Gabrah 18 (Pama Kudam III/Slw).
Kesatuan : Kudam III/Slw.
Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 21 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Kudam III/Slw Jln. Karang Tinggal No.15 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-22/A- 06/V/2005 bulan Mei 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/42/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II- 09/II/2007, tanggal 27 Februari 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/38/III/2007, tanggal 13 Maret 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/38/III/2007 tanggal 13 Maret 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II- 09/II/2007 tanggal 27 Februari 2007, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A-1/RSMB/IV tanggal 12 April 2006 atas nama Sdri. Wulan Permatasari, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Maret 2006, atau setidaknya-tidaknya, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Mess Kudam III/Slw Jln. Karang Tinggal No.15 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983, melalui pendidikan Secaba Milsuk-1 (Pertama), setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa AD (Panorama 5) di Hegarmanah Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kudam III/Slw sebagai Kaubuk Pekas Gabrah 18 dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 523123

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Mariyah Ayuningsih sekira tahun 1987, di Dilli Timor-Timur dan pada tanggal 30 Januari 1988 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dengan seijin kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang satu orang meninggal dunia.

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2003, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Wulan Permatasari di Sumedang, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, pada saat perkenalan tersebut Saksi-1 berstatus janda tanpa anak Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menceraikan istrinya yaitu : Saksi-2, pada tanggal 20 Mei 2004 Terdakwa menikah agama dengan Saksi-1 di Cimalaka Sumedang tanpa ijin Saksi-2 dan Komandan Satuan, sejak menikah dengan Saksi-1 Terdakwa jarang pulang kerumah Saksi-2 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 mulai tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2006 sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 datang ke Mess Kudam III/Slw Jl. Karang Tinggal No. 15 Bandung untuk mengecek keberatan bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sedang bermasalah dan dalam proses perceraian. Sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 tiba di Mess Kudam III/Slw, lalu Saksi-1 berbincang-bincang dengan istri Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid, tidak lama kemudian Saksi-2 datang lalu istri Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid memberitahukan Saksi-2 bahwa dirumahnya ada teman Saksi-2 menunggu dirumahnya, lalu Saksi-2 datang kerumah Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-1 memperkenalkan diri sambil berkata "ingin mengklirkan masalah". Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 pergi, kemudian Saksi-1 pergi sambil memukul muka Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan sambil berkata kepada Saksi-1 "dasar kamu pelacur" kemudian Saksi-1 keluar rumah lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-1 di depan rumah.

5. Bahwa setelah Saksi-1 berada diluar rumah, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "bunuh saya -bunuh saya" sambil tolak pinggang, Terdakwa menarik tangan Saksi-1 kearah Jl. Karang Tinggal Bandung lalu Saksi-1 memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul kepala sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal, lalu memukul hidung, menampar pipi sebanyak satu kali dan menendang bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa menyeret Saksi-1 ke Jalan Raya depan Mess Kudam yang mengakibatkan Saksi-1 luka lecet, pada saat bersamaan datang Letkol Cku Kosim dan menasehati Terdakwa dan Saksi-1, lalu Letkol Cku Kosim menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang.

6. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami :

- Luka memar di kepala sebelah kanan depan, di hidung dan di punggung sebelah kiri, diduga di-sebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Luka lecet dijari-jari tangan kanan diduga disebabkan oleh benda tajam.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A-1/RSMB/IV/ 2006 tanggal 12 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Fikri.

7. Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Mei 2004, bertempat dirumah Sdr. Nuna (Ucok) Saksi-1 di-ukul oleh Terdakwa, yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak dan istri Sdr. Nuna, kedua pada bulan Juni 2004 bertempat di Jl. Raya Cimalaka Sumedang dan yang ketiga di rumah kontrakan Saksi-1 di Cimalaka Sumedang dan pertengahan bulan Maret 2006 di Jl. Raya Antapani Bandung.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana kawin ganda sesuai putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/240-K/PM.II-09/AD/XII/2006 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Desember 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Maret 2006, atau setidaknya-tidaknya, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Mess Kudam III/Slw Jln. Karang Tinggal No. 15 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983, melalui pendidikan Secaba Milsuk-1 (Pertama), setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa AD (Panorama 5) di Hegarmanah Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kudam III/Slw sebagai Kaurbuk Pekas Gabrah 18 dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 523123
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Mariyah Ayuningsih sekira tahun 1987 di Dilli Timor-Timur dan pada tanggal 30 Januari 1988 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dengan seijin kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang satu orang meninggal dunia.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2003, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Wulan Permatasari di Sumedang, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, pada saat perkenalan tersebut Saksi-1 berstatus janda tanpa anak Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menceraikan istrinya yaitu : Saksi-2, pada tanggal 20 Mei 2004 Terdakwa menikah agama dengan Saksi-1 di Cimalaka Sumedang tanpa ijin Saksi-2 dan Komandan Satuan, sejak menikah dengan Saksi-1 Terdakwa jarang pulang kerumah Saksi-2 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 mulai tidak harmonis.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2006, sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 datang ke Mess Kudam III/Slw Jl. Karang Tinggal No. 15 Bandung untuk mengecek keberatan bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sedang bermasalah dan dalam proses perceraian. Sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 tiba di Mess Kudam III/Slw, lalu Saksi-1 berbincang-bincang dengan istri Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid, tidak lama kemudian Saksi-2 datang lalu istri Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid memberitahukan Saksi-2 bahwa di-rumahnya ada teman Saksi-2 menunggu dirumahnya, lalu Saksi-2 datang kerumah Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-1 memperkenalkan diri sambil berkata "ingin mengklirkan masalah". Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 pergi, kemudian Saksi-1 pergi sambil memukul muka Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan sambil berkata kepada Saksi-1 "dasar kamu pelacur" kemudian Saksi-1 keluar rumah lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-1 di depan rumah.
5. Bahwa setelah Saksi-1 berada diluar rumah, Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada Terdakwa, "bunuh saya -bunuh saya" sambil tolak pinggang, Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 kearah Jl. Karang Tinggal Bandung lalu Saksi- 1 memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul kepala sebelah kanan Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal, lalu memukul hidung, menampar pipi sebanyak satu kali dan menendang bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa menyeret Saksi- 1 ke Jalan Raya depan Mess Kudam yang mengakibatkan Saksi- 1 luka lecet, pada saat bersamaan datang Letkol Cku Kosim dan menasehati Terdakwa dan Saksi- 1, lalu Letkol Cku Kosim menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi- 1 pulang.

6. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami :

- Luka memar di kepala sebelah kanan depan, di hidung dan di punggung sebelah kiri, diduga di-sebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Luka lecet dijari- jari tangan kanan diduga disebabkan oleh benda tajam.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A- 1/RSMB/IV /2006 tanggal 12 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Fikri. Namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

7. Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Mei 2004, bertempat dirumah Sdr. Nuna (Ucok) Saksi- 1 di- pukul oleh Terdakwa, yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak dan istri Sdr. Nuna, kedua pada bulan Juni 2004 bertempat di Jl. Raya Cimalaka Sumedang dan yang ketiga di rumah kontrakan Saksi- 1 di Cimalaka Sumedang dan pertengahan bulan Maret 2006 di Jl. Raya Antapani Bandung.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana kawin ganda sesuai putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/240- K/PM.II- 09/AD/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai de- ngan uraian yang cukup jelas, untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut, namun dakwaan tersebut ada yang disangkal yaitu :

- Tidak pernah memukul dengan tangan menggenggam tapi hanya menampar.
- Dalam dakwaan primer Terdakwa hanya membalas dengan satu kali tamparan saja.
- Dalam dakwaan poin no. 7 kejadian di Jl. Raya Cimalaka dan Antapani Terdakwa tidak pernah me- lakukan penamparan terhadap Saksi- 1.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 101/2016/pt/3/SK/PSMA/2016
pemeriksaan, dan saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : WULAN PERMATASARI : Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 18 Oktober 1980 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Antapani Jln. Cibatu IV No. 14 Rt.04-Rw.18 Kel. Antapani Kec. Cicadas Bandung (Jl. Sindangsari Paseh Rt.29/07 Kab. Sumedang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2003 di Sumedang, lalu menjadi hubungan pacaran, pada saat perkenalan tersebut Saksi berstatus janda tanpa anak sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga namun rumah tangga Terdakwa bermasalah hingga Terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya yaitu Sdri. Mariah Ayuningsih dan pada tanggal 20 Mei 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa di Cimalaka Sumedang

3. Sebelumnya Saksi sudah tahu kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak ada surat nikah karena menikah dibawah tangan, dan saat itu Saksi sudah hamil 2 bulan tapi pada bulan Juni 2005 Saksi keguguran.

4. Masalah dengan Terdakwa adalah Saksi telah dianiaya oleh Terdakwatanggal 30 Maret 2006 di Mess Kudam III/Slw dan awal cerita kejadiannya, Saksi datang menemui Terdakwa untuk mengklirkan masalah, apakah yang selama ini Terdakwa katakan bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 2

sedang bermasalah dalam proses perceraian, tetapi setelah bertemu Terdakwa malah terjadi pertengkaran dengan Terdakwa.

5. Sekira pukul 19.00 wib Saksi tiba di Mess Kudam III/Slw Jl. Karang Tinggal Bandung setelah ber-tanya kepada tetangga Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidak berada dirumah lalu Saksi berbincang-bincang dirumah (Pur) Pom, kemudian isterinya datang dan bertanya kepada Saksi "ada apa kamu kesini, kamu siapa dan dari mana?", Saksi menjawab "saya kesini mau mengecek kebenaran bahwa Terdakwa pergi dari rumah karena Terdakwa tinggal bersama Saksi sejak bulan Pebruari 2004 di Cimalaka Sumedang sampai dengan tanggal 23 Maret 2006, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk ngobrol di Mess Terdakwa.

6. Pertama kali di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan istri Terdakwa untuk menyelesaikan masalah dengan baik tapi Saksi malah dikatakan "dasar pelacur" dan penghancur rumah tangga", dan Saksi disuruh pulang oleh anak Terdakwa dan Saksi- 2 istri Terdakwa.

7. Dengan perlakuan tersebut Saksi menjadi emosi dan menampar mulut Terdakwa, dan Terdakwa membalas melakukan pemukulan ke bagian kepala Saksi sebanyak satu kali, menendang perut bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kiri dan menyeret Saksi ke jalan raya depan Mess Kudam.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak menggunakan alat hanya dengan tangan mengepal memukul bagian kepala sebelah kanan dan hidung sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terbuka menampar pipi sebanyak satu kali, menendang bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan menarik tangan kiri Saksi yang mengakibatkan luka lecet.

9. Saksi tidak tahu persis posisi Terdakwa saat memukul tapi Saksi juga ditendang oleh Terdakwa dan diseret kedalam mobil dan selain menendang Terdakwa pernah juga menampar Saksi, pada tanggal 30 Maret 2006, mengenai hidung Saksi sebanyak 1 kali lalu Saksi membalas dengan cara memukul kepala dan muka Terdakwa berulang kali.

10. Bahwa kondisi Saksi setelah ditampar oleh Terdakwa, selama 4 hari hanya beristirahat saja dan Saksi berobat di RS Muhammadiyah tapi tidak dirawat dan yang Saksi rasakan sakit di kepala dan perut terasa mual-mual dan dampak yang dialami oleh Saksi akibat pemukulan dari Terdakwa, Saksi tidak bisa beraktifitas.

11. Saksi datang ke rumah Terdakwa adalah kemauan Terdakwa yaitu Saksi ditantang untuk datang ke Mess padahal Status Saksi sudah bukan istri Terdakwa lagi dan penyebab Saksi bertengkar dengan Terdakwa gara-gara cekcok mulut saja dan setelah cerai Saksi merasa tidak bebas karena Saksi diikuti terus oleh Terdakwa.

12. Sebenarnya kemauan Saksi datangi Terdakwa dan istrinya untuk mengklirkan masalah agar Terdakwa tidak mengejar Saksi terus dan Saksi dipukul/ditampar oleh Terdakwa dirumahnya karena Terdakwa bilang "Saksi pelacur" lalu Saksi menampar Terdakwa dan Terdakwa kemudian membalas tamparan Saksi satu kali saja di bagian muka langsung tersungkur

13. Selain itu diluar rumah, Saksi juga ditendang di bagian perut sampai jatuh jadi Saksi dipukul lebih dari satu kali.

14. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar-memar lalu Saksi laporkan Terdakwa ke Pom karena Saksi tersinggung dibilang "pelacur" didepan anak dan istrinya dan kemauan Saksi sekarang hanya ingin tidak diganggu lagi oleh Terdakwa.

15. Sebelum Saksi lapor ke POM Saksi sudah menghubungi Terdakwa dulu supaya ia minta maaf ke keluarga Saksi dan jawabannya Terdakwa tidak mau dan mengatakan silahkan lapor ke POM saja sehingga Saksi melaporkan Terdakwa karena sakit hati dan merasa dilecehkan.

16. Kalau Saksi tidak melapor ke Pom dan tidak ada perkara ini maka perkara polygami Terdakwa tidak akan terungkap dan masalah Saksi dan Terdakwa bisa diselesaikan secara baik-baik tapi karena Terdakwa tidak rela melepaskan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1, dan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi ada yang dibantah yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permintaan Saksi agar, meminta maaf ke keluarga, disampaikan ke saya, bukan sebelum dilaporkan ke POM, tetapi disampaikan saat Saksi sudah berada di Denpom III/5.

- Saksi tidak menendang dan menyeret Saksi- 1.
 - Saksi tidak menantang Saksi untuk datang ke rumah saya.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi- 1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MARIYAH AYUNINGSIH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Boyolali, 11 Mei 1966 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Karang Tunggal No. 15 Kel. Ciopedes Kec. Sukajadi Bandung ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa/suami Saksi.
2. Kejadian awalnya tanggal 30 Maret 2006, Saksi baru pulang, lalu Saksi- 1 datang ke rumah Saksi dan memperkenalkan dirinya dan menceritakan hubungan dengannya Terdakwa setelah itu Saksi- 1 dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh pulang.
3. Saksi mendengar suara pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi- 1 dan perasaan Saksi melihat hal itu Saksi malu dengan tetangga lalu Saksi suruh Saksi- 1 pulang.
4. Saksi lihat Saksi- 1 sambil pulang, ia memukul Terdakwa/suami Saksi lalu suami Saksi balas mau memukul Saksi- 1 tetapi Saksi pisah lalu terjadi dorong-dorongan antara Saksi- 1 dan Terdakwa dan yang melihat Pak Kosim/tetangga rumah dan akhirnya Terdakwa mau memukul Saksi- 1 tapi Saksi lerai.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melontarkan kata-kata “dasar kamu pelacur” kepada Saksi- 1 namun Saksi tidak tahu Terdakwa menampar Saksi- 1 dan Saksi- 1 kesakitan mungkin saja Saksi- 1 terjatuh tapi Saksi tidak melihatnya hanya setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi- 1 terjadi dorong-dorongan jatuh diatas meja dan mejanya patah.
6. Sebelumnya Saksi tidak curiga pada Terdakwa tentang perilakunya sehari- hari karena jabatan Terdakwa dulu di Sumedang adalah Pa Pekas dan selama itu Saksi tidak ikut dan kedatangan kerumah Saksi ada hikmahnya yaitu suami Saksi menceraikan Saksi -1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MUHAMAD NUR ; Pekerjaan : Veteran ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, tahun 1923 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Padanaan Rt.29 Rw.07 Kp. Sidaraja Kec. Paseh Kab. Sumedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah ayah kandung Saksi-1 Sdri. Wulan Permnatasari, Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2005 di Sumedang dalam hubungan menantu kerana Terdakwa adalah suami Saksi-1.
2. Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2005, di rumah Sdr. Ade (pensiun Nib) beralamat di tegal Kalong Sumedang, yang menikahkan adalah Saksi sendiri disaksikan oleh Sdr. Ade dan kakak Saksi-1 yaitu Sdr. Agus dan Sdr. Dadang, sedangkan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh Sdr. lip pada saat menikah status Saksi-1 adalah janda tanpa anak dan Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, pernikahan tersebut tanpa ijin dari istri pertama Terdakwa dan dari Komandan kesatuan.
3. Pada tanggal 30 Maret 2006, Saksi-1 pulang ke Sumedang dan mengatakan kalau Saksi-1 telah dipukuli oleh Terdakwa, akibat yang dialami Saksi-1 adalah memar pada pinggang, hidung dan luka,

Saksi-1 berobat ke RS. Muhammadiyah Bandung, yang mendengarkan pengakuan Saksi-1 telah dipukuli oleh Terdakwa selain Saksi adalah anak Saksi yaitu Sdr. Agus, Sdr. Dadang, Sdr. Bambang dan Sdr. Andri.

4. Selain yang pada tanggal 30 Maret 2006, Saksi-1 tidak pernah bercerita pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk jadi anggota TNI tahun 1983 melalui Secaba dan pada tahun 1998, Terdakwa Sekolah Capa dan sekarang berdinast di Kudam III/Slw sebagai Kaurbuk Pekas Gabrah 18.
2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Wulan Permatasari pada tanggal 14 Juli 2004 di Sumedang, lalu hubungan pacaran dan pada tanggal 20 Mei 2005 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama di rumah Lebe tanpa ijin istri sah (Saksi-2) dan Komandan satuan tapi sekarang sudah Terdakwa ceraikan.
3. Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 tanggal 30 Maret 2006, karena katanya ia mau menikah lalu Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 wib setelah Terdakwa mendengar suara Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa memanggil isteri Terdakwa dan Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan di rumah Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan dan membuka rahasia yang selama ini Terdakwa dan Saksi-1 perbuat didepan anak Terdakwa dan Saksi-2, dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk menghindari pertengkaran lebih jauh Saksi-2 dan anak Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar pulang.
4. Terdakwa memukul Saksi-1 ketika Saksi-1 akan pulang sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdiri Saksi-1 menampar mulut Terdakwa dan ketika akan Terdakwa balas dihantui oleh anak dan istri Terdakwa pada saat Saksi-1 akan keluar lewat pintu belakang Saksi-1 menendang meja tamu yang mengakibatkan meja tamu patah sedangkan Saksi-1 jatuh dan pinggangnya mengenai bibir meja.

5. Terdakwa hanya pernah menampar Saksi-1 dan tidak tahu akibat yang dialami Saksi-1 dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sedangkan kejadian saat diluar rumah Terdakwa hanya menampar satu kali dan tidak menendang.

6. Terdakwa tidak punya hak untuk menempeleng orang lain dan sekarang Terdakwa sudah tidak ber-hubungan lagi dengan Saksi-1.

7. Dalam kasus poligami dengan Saksi-1 terdahulu Terdakwa dihukum selama 4 bulan dan status Terdakwa sekarang sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi selama 4 (empat) bulan penjara, sebelum terbongkar perkara ini istri Terdakwa tidak pernah tahu kalau Saksi-1 sudah pernah menjadi istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A-1/RSMB/IV tanggal 12 April 2006 atas nama Sdri. Wulan Permatasari telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kudam III/Slw dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 523123.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2003, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Wulan Permatasari berstatus janda tanpa anak di Sumedang, lalu perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, dan

akhirnya pada tanggal 20 Mei 2004 Terdakwa menikah agama dengan Saksi-1 di Cimalaka Sumedang tanpa ijin Saksi-2 dan Komandan Satuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2006, sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 datang ke Mess Kudam III/Slw Jl. Karang Tinggal No. 15 Bandung untuk mengecek kebenaran bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sedang bermasalah dan dalam proses perceraian. Sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 tiba di Mess Kudam III/Slw, lalu Saksi-1 berbincang-bincang dengan istri Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid, tidak lama kemudian Saksi-2 datang lalu istri Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid memberitahukan Saksi-2 bahwa dirumahnya ada teman Saksi-2 menunggu dirumahnya, lalu Saksi-2 datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Letkol Cpm (Pur) Harun Al Rasid dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-1 memperkenalkan diri sambil berkata "ingin meng-klikirkan masalah", kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa pulang kerumah, sampai di rumah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 pergi, kemudian Saksi-1 pergi sambil memukul muka Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan sambil berkata kepada Saksi-1 "dasar kamu pelacur" kemudian Saksi-1 keluar rumah lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa menunggu Saksi-1 di depan rumah.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada diluar rumah, Saksi-1 berteriak kepada Terdakwa lalu Ter-dakwa menarik tangan Saksi-1 kearah Jl. Karang Tinggal Bandung lalu Saksi-1 memukul muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul kepala sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal, lalu memukul hidung, menampar pipi sebanyak satu kali dan menendang bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa menyeret Saksi-1 ke Jalan Raya depan Mess Kudam yang mengakibatkan Saksi-1 luka lecet lalu Letkol Cku Kosim menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang.

5. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami :

- Luka memar di kepala sebelah kanan depan, di hidung dan di punggung sebelah kiri, diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Luka lecet dijari-jari tangan kanan diduga disebabkan oleh benda tajam.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A-1/RSMB/IV /2006 tanggal 12 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Fikri.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana poligami dengan Saksi-1 sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor : PUT/240-K/PM.II- 09/AD/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang di-susun secara primer subsider, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama ISNANTO dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Kudam III/Slw dengan pangkat Kapten Cku Nrp. 523123.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ber-tanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II- 09/II/2007 tanggal 27 Februari 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Primer "Penganiayaan" dan Subsidair : "Penganiayaan Ringan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat luka badan orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2006 jam 18.00 wib di Mess Kudam III/Slw yaitu saat Saksi- 1 (Sdr. Wilan Permatasari) yang berstatus mantan istri kedua ingin me-ngecek kebenaran rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 2 sedang dalam proses perceraian dan ternyata Saksi- 1 dipertemukan dengan Saksi- 2 (istri pertama Terdakwa) dan berbincang-bincang tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dengan mengatakan Saksi- 1 "dasar pelacur" lalu Saksi- 1 tidak terima dan menampar Terdakwa lalu Terdakwa balas menampar Saksi- 1 dan menyeret Saksi- 1 ke jalan raya lalu menendang perut hingga Saksi- 1 kesakitan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi- 1 karena antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan apapun setelah dicerai oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa disengaja karena sesungguhnya Terdakwa tidak rela se-telah mendengar rencana Saksi- 1 ingin menikah dengan orang lain karena alasan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan men-ceraikan isteri, pertamanya Tala saat Saksi- 1 mengkonfirmasi dengan menemui isteri Terdakwa, terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengatakan "dasar pelacur" lalu Saksi- 1 menampar muka Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan dan menyeret serta menendang Saksi- 1 hingga me-ngalami sakit yaitu :

- Luka memar di kepala sebelah kanan depan, di hidung dan di punggung sebelah kiri, diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Luka lecet dijari- jari tangan kanan diduga disebabkan oleh benda tajam.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A- 1/RSMB/IV /2006 tanggal 12 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Fikri.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat luka orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber- pendapat dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dimotivasi karena Terdakwa merasa tidak rela dengan rencana Saksi- 1 yang akan menikah lagi padahal Terdakwa telah menceraikan Saksi- 1 dan dengan kedatangan Saksi- 1 ke- rumahnya membuat diketahuinya latar belakang perbuatan Terdakwa berpoligami dengan Saksi- 1.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terjadi karena Terdakwa merasa benar sendiri dan merasa malu karena perbuatannya yang pernah menikah dengan Terdakwa diketahui isterinya.

3. Bahwa peristiwa ini terjadi karena dihadapan istri dan anaknya padahal kedatangan Saksi- 1 adalah atas permintaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap perempuan yang mantan istrinya dengan mengatakan pelacur, menyinggung kehormatan Saksi- 1 dan perbuatan ini terjadi karena sikap Terdakwa yang arogan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang ber- salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meringankan dan memberatkan.
Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan didepan umum dan terhadap wanita bekas isterinya.
3. Terdakwa pernah dihukum karena polygami dengan Saksi- 1 (Korban).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A-1/RSMB/IV tanggal 12 April 2006 atas nama Sdri. Wulan Permatasari.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ISNANTO KAPTEN CKU NRP 523123**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Nomor : 79/A-1/RSMB/IV tanggal 12 April 2006 atas nama Sdri. Wulan Permatasari, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2007** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer
MAYOR CHK M. RIDWAN P, SH NRP. 34180 Panitera LETTU CHK (K)
SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadiri Terdakwa dan
didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
VENTJE BULO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR LAUT (KH) NRP12481/P

PANITERA

ttd

SILVERIA SUPANTI

LETTU CHK NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)